



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 278/Pid.B/2018/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Sanapi bin Suwono;
2. Tempat Lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 27 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kol. Suwigyo Rt.03 Rw.20, Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Muhammad Rifal Adifianto bin Zainul Arifin;
2. Tempat Lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 26 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kyai Ghozali No. 60 Rt.03 Rw.01, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 14 Juli 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Lumajang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;

Para Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum dan dalam hal ini masing-masing menghadapi sendiri dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plt.Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 278/Pid.B/2018/PN Lmj tanggal 24 September 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2018/PN Lmj tanggal 24 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Sanapi Bin Suwono dan Terdakwa 2. Muhammad Rifal Adifianto Bin Zainul Arifin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk mencapai barang yang akan diambilnya dilakukan dengan cara merusak atau memakai kunci palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. Sanapi Bin Suwono dan Terdakwa 2. Muhammad Rifal Adifianto Bin Zainul Arifin, masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Mega Pro, Nopol : N-4109-UN, warna biru-hitam, Tahun 2015, Noka : MH1KC611XEK022524, Nosin : KC61E1022354;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Rifal Adifianto Bin Zainul Arifin;

- 1 (satu) botol bir “BINTANG”;
 - 1 (satu) botol Vodka “ICELAND”;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan pada pokoknya para Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa tersebut dan mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada isi surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa 1 Sanapi bin Suwono bersama-sama terdakwa 2 Muhammad Rifal Adifianto bin Zainul serta saksi Piping Sendi Widodo dan saudara Holis (DPO/Daftar Pencarian Orang) atau bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 20.00 wib atau pada waktu-waktu lain pada bulan Juli 2018 atau pada waktu-waktu lain pada tahun 2018 bertempat di parkir Cafe Enjoy Jalan Juanda No. 78 Kel. Rogotrunan Kab. Lumajang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini. “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk mencapai barang yang akan diambilnya dilakukan dengan cara merusak atau memakai kunci palsu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 4D7 No.Pol L-4989-TK tahun 2008 warna hitam Noka : MH34D70028J712261 Nosing : 4D7.712346 milik dari saksi Muhammad Sholehudin”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Muhammad Sholehudin datang ke Cafe Enjoy untuk bermain bilyard pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 19.00 wib, selanjutnya parkir sepeda motor miliknya di area

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Lmj



- yang terdapat penerangan lampu dan tidak terdapat pagar yang membatasi jalan dengan tempat parkir serta tanpa ada penjaga parkir;
- Bahwa para terdakwa bersama saksi Piping Sendi Widodo yang pada waktu itu sedang bermain bilyard di Cafe Enjoy lalu hendak pulang selanjutnya keluar dari Cafe Enjoy namun yang sebelumnya para terdakwa bersama saksi Piping Sendi Widodo telah memiliki rencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang terparkir di area Cafe Enjoy lalu kemudian saksi Piping Sendi Widodo hendak mengambil sepeda motor Honda GL Max namun dilarang oleh terdakwa 1 Sanapi bin Suwono karena kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi Piping Sendi Widodo langsung menuju ke arah sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol: L-4989-TK milik saksi Muhammad Sholehudin yang terparkir di area parkir café enjoy, sementara para terdakwa menunggu saksi Piping Sendi Widodo mengambil sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol: L-4989-TK tersebut dengan tetap berdiam diatas sepeda motor masing-masing untuk memantau/mengawasi situasi sekitar;
 - Bahwa selanjutnya saksi Piping Sendi Widodo mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Sholehudin dengan cara merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan alat yang sebelumnya telah dibawa berupa kunci palsu “TKD”, kemudian menyalakan mesin sepeda motor lalu saksi Piping Sendi Widodo membawa pergi sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol: L-4989-TK tersebut, sedangkan sepeda motor milik saksi Piping Sendi Widodo dikendarai oleh terdakwa 1 Sanapi bin Suwono, sedangkan untuk terdakwa 2 Muhammad Rifal Adifianto mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro miliknya, sedangkan sdr.HOLIS mengendarai sepeda motor YAMAHA Mio/warna merah, yang mana lalu bersama-sama pergi kearah Ds.Boreng Kec./Kab.Lumajang;
 - Bahwa selanjutnya saksi Piping Sendi Widodo membawa sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol: L-4989-TK untuk dijual kepada saksi Juma’atin yang beralamat di Dusun Krajan Rt.04 Rw.02 Desa Uranggantung Kec. Sukodono Kab. Lumajang yang oleh saksi Piping Sendi Widodo dijual seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang lalu uang hasil penjualan di bagi dengan pembagian para terdakwa, saksi Piping Sendi Widodo dan sdr. Holis masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli minuman keras 1 (satu) botol Bir BINTANG dan 1 (satu) botol Vodka Iceland lalu sisa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli makan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Muhammad Sholehudin mengalami kerugian materi sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Subsidiair :

Bahwa terdakwa 1 Sanapi bin Suwono bersama-sama terdakwa 2 Muhammad Rifal Adifianto bin Zainul serta saksi Piping Sendi Widodo dan saudara Holis (DPO/Daftar Pencarian Orang) atau bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 20.00 wib atau pada waktu-waktu lain pada bulan Juli 2018 atau pada waktu-waktu lain pada tahun 2018 bertempat di parkir Cafe Enjoy Jalan Juanda No. 78 Kel. Rogotrunan Kab. Lumajang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini. "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 4D7 No.Pol L-4989-TK tahun 2008 warna hitam Noka : MH34D70028J712261 Nosin : 4D7.712346 milik dari saksi Muhammad Sholehudin", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Muhammad Sholehudin datang ke Cafe Enjoy untuk bermain bilyard pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 19.00 wib, selanjutnya parkir sepeda motor miliknya di area yang terdapat penerangan lampu dan tidak terdapat pagar yang membatasi jalan dengan tempat parkir serta tanpa ada penjaga parkir;
- Bahwa para terdakwa bersama saksi Piping Sendi Widodo yang pada waktu itu sedang bermain bilyard di Cafe Enjoy lalu hendak pulang selanjutnya keluar dari Cafe Enjoy namun yang sebelumnya para terdakwa bersama saksi Piping Sendi Widodo telah memiliki rencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang terparkir di area Cafe Enjoy lalu kemudian saksi Piping Sendi Widodo hendak

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Lmj



mengambil sepeda motor Honda GL Max namun dilarang oleh terdakwa 1 Sanapi bin Suwono karena kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Piping Sendi Widodo langsung menuju ke arah sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol: L-4989-TK milik saksi Muhammad Sholehudin yang terparkir di area parkir café enjoy, sementara para terdakwa menunggu saksi Piping Sendi Widodo mengambil sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol: L-4989-TK tersebut dengan tetap berdiam diatas sepeda motor masing-masing untuk memantau/mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa selanjutnya saksi Piping Sendi Widodo mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Sholehudin dengan cara merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan alat yang sebelumnya telah dibawa berupa kunci palsu “TKD”, kemudian menyalakan mesin sepeda motor lalu saksi Piping Sendi Widodo membawa pergi sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol: L-4989-TK tersebut, sedangkan sepeda motor milik saksi Piping Sendi Widodo dikendarai oleh terdakwa 1 Sanapi bin Suwono, sedangkan untuk terdakwa 2 Muhammad Rifal Adifianto mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro miliknya, sedangkan sdr.HOLIS mengendarai sepeda motor YAMAHA Mio/warna merah, yang mana lalu bersama-sama pergi kearah Ds.Boreng Kec./Kab.Lumajang;
- Bahwa selanjutnya saksi Piping Sendi Widodo membawa sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol: L-4989-TK untuk dijual kepada saksi Juma’atin yang beralamat di Dusun Krajan Rt.04 Rw.02 Desa Uranggantung Kec. Sukodono Kab. Lumajang yang oleh saksi Piping Sendi Widodo dijual seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang lalu uang hasil penjualan di bagi dengan pembagian para terdakwa, saksi Piping Sendi Widodo dan sdr. Holis masing-masing mendapatkan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli minuman keras 1 (satu) botol Bir BINTANG dan 1 (satu) botol Vodka Iceland lalu sisa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli makan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Muhammad Sholehudin mengalami kerugian materi sekitar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Taufik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Lumajang ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tahap penyidikan di Kepolisian Resort Lumajang;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan di tahap Penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian pencurian sepeda motor milik korban Muhamad Sholehudin;
- Bahwa kejadian pada hari Jum'at, tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 20.00 WIB di parkir Cafe "ENJOY" jalan Juanda No.78 Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 4D7 Nomor.Polisi L-4989-TK tahun 2008 warna hitam.
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengambil sepeda motor Yamaha type 4D7 Nopol. L-4989-TK tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 4D7 No.Pol.L-4989-TK warna hitam tahun 2008 adalah milik sdr. Muhamad Sholehudin alamat Dusun Krajan I Rt.10 Rw.02 Desa Mojo, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa sdr. Mohamad Sholehudin mendapatkan sepeda motor Yamaha type 4D7 Nopol. L-4989-TK dengan cara membeli seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.00 WIB sdr. Muhamad Sholehudin datang bersama saksi dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri ke Cafe "ENJOY" dengan tujuan bermain bilyard, sesampainya di Cafe "Enjoy" motor saksi dan motor sdr.Muhamad Sholehudin diparkir berdampingan. Kemudian setelah saksi dan sdr. Muhamad sholehudin mau pulang sekira jam 20.00 WIB melihat sepeda motor sdr. Muhamad Sholehudin sudah tidak ada/hilang;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
 - Bahwa pelaku mengambil sepeda motor dengan cara merusak kontak dengan menggunakan kunci palsu, dan setahu saksi motor milik sdr. Muhamad Sholehudin saat diparkir tidak dikunci stir;
 - Bahwa sdr. Muhamad Sholehudin langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lumajang;
 - Bahwa benar sepeda motor Yamaha type 4D7 Nopo. L-4989-TK tersebut yang hilang di Cafe “ENJOY” Lumajang;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

2. Didit Adi S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Lumajang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tahap penyidikan di Kepolisian Resort Lumajang;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan di tahap Penyidikan tersebut;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan atas diri para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa Sanapi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 01.00 WIB di Jalan Kolonel Suwignyo Rt.03 Rw.020 Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, kemudian penangkapan Terdakwa Muhammad Rifal Adifianto pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 01.00 WIB di sekitar Polsek Kota Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Aipda Arief Supriantoro, dan Bripda Ari Hikmawan;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa dalam melakukan kejahatan bersama sdr.Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Holis (DPO);
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengambil sepeda motor Yamaha type 4D7 Nopol. L-4989-TK tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa dan sdr. Holis (DPO) yang mengawasi sekitar lokasi sedangkan sdr. Piping Sendi Widodo yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 4D7 No.Pol.L-4989-TK warna hitam tahun 2008;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Yamaha type 4D7 No.Pol.L-4989-TK warna hitam tahun 2008 adalah milik sdr. Muhamad Sholehudin alamat Dusun Krajan I Rt.10 Rw.02 Desa Mojo, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 18.00 WIB para Terdakwa, sdr. Holis (DPO) dan sdr. Piping SW (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke Cafe "ENJOY" untuk bermain bilyard dengan mengendarai motor Honda MegaPro No.Pol.N-4109-UN warna biru hitam milik Terdakwa Muhammad Rifal, sdr. Piping Sendi Widodo mengendarai motor Honda Beat warna putih dan sdr. Holis (DPO) dan temannya mengendarai motor Yamaha Mio sesampainya di Cafe "ENJOY" para Terdakwa, sdr. Piping (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Holis (DPO) masuk untuk bermain bilyard selama kurang lebih 2 jam. Selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB para terdakwa sdr.Piping (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Holis (DPO) keluar, sedangkan sdr. Piping (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil sepeda motor Yamaha type 4D7 Nopol. L-4989-TK dengan cara merusak kunci kontak mengguakan alat berupa kunci palsu, sedangkan teman lainnya sudah siap dan berdiam diatas sepeda motor untuk melarikan diri ke arah Desa Boreng, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa para terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa mengambil sepeda motor dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan selanjutnya dijual kepada orang lain;
- Bahwa sdr. Muhamad Sholehudin langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lumajang;
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha type 4D7 No.Pol. L-4989-TK tersebut yang hilang di Cafe "ENJOY" Lumajang;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhamad Sholehudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tahap penyidikan di Kepolisian Resort Lumajang;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan di tahap Penyidikan tersebut;
- Bahwa benar saksi yang kehilangan sepeda motor milik saya sendiri pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 21.00 WIB di cafe "ENJOY" Jl.Ir.Juanda No.78 Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 4D7 No.pol.L-4989-TK tahun 2008 warna hitam;
- Bahwa saat saksi parkir di Cafe "ENJOY" jam 19.00 WIB ketika akan pulang jam 19.30 WIB sepeda motor milik saksi sudah tidak ada diparkiran cafe "ENJOY";
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tidak ada ijin dari saksi;
- Bahwa kerugian saksi akibat perbuatan para Terdakwa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari rekaman CCTV cafe "ENJOY" yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah Sdr.Piping Sendi Widodo;
- Bahwa saksi tidak tahu foto barang bukti miras;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Piping Sendi Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tahap penyidikan di Kepolisian Resort Lumajang;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan di tahap Penyidikan tersebut;
- Bahwa benar saksi yang mengambil sepeda motor milik orang lain dan para Terdakwa bertugas berjaga-jaga dan mengawasi sekitarnya;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor pada hari Jum'at, tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 20.00 WIB di area parkir Cafe "ENJOY" jalan Ir.Juanda, Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana bersama sdr. Holis (DPO), dan para Terdakwa;
- Bahwa barang yang berhasil saksi ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R, warna Hitam, No.Pol. L-4989-TK;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 18.00 WIB saksi bersama dengan para Terdakwa dan sdr. Holis (DPO) untuk bermain bilyard di Cafe "ENJOY" dengan mengendarai sepeda motor Honda Megapro No.Pol.N-4109-UN warna Biru hitam milik Terdakwa M.Rifal dan saksi mengendarai Honda Beat sendirian, sedangkan sdr. Holis (DPO) dan temannya mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna hitam. Selanjutnya sesampainya di Cafe Bilyard saksi bersama para Terdakwa dan sdr. Holis (DPO) langsung bermain bilyard kurang lebih selama 2 jam, pada pukul 20.00 WIB saksi keluar meninggalkan Cafe "ENJOY" saat itu saksi berniat untuk mengambil motor, ketika mau ambil motor GL Max, namun dilarang Terdakwa Sanapi karena kenal dengan pemilik motor tersebut, akhirnya saksi mengambil motor lainnya yaitu Yamaha Vega R warna Hitam No.Pol.L-4989-TK yang diparkir depan Cafe "ENJOY" sedangkan para Terdakwa dan Sdr.Holis (DPO) juga temannya menunggu saksi sampai berhasil mengambil motor tersebut. Setelah berhasil mengambil motor dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan alat kunci palsu merk "TKD" warna hitam lalu membawa kabur motor tersebut, sedangkan motor saksi dikendarai Terdakwa Sanapi, Terdakwa M.Rifal mengendarai Megapro miliknya sendiri, dan sdr. Holis (DPO) dan temannya mengendarai Yamaha MIO kabur kearah Desa Boreng, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa serta Sdr.Holis (DPO) ke Desa Boreng sedang menunggu temannya di sebuah gardu dekat Balai Desa Boreng bernama Sdr.Juma'atin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Dusun Krajan Rt.04 Rw.02 Desa Uranggantung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr.Juma'atin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa yang menjual sepeda motor hasil curian saksi sendiri ke sdr. Juma'atin (Terdakwa dalam berkas terpisah) hari Jum'at, tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 21.00 WIB dirumahnya Dusun Krajan Rt.04 Rw.02 Desa Uranggantung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa harga sepeda motor yamaha Vega R No.Pol L-4989-TK laku terjual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 11 (sebelas) kali menjual sepeda motor hasil curian kepada sdr. Juma'atin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu :
 - 1) Mengambil motor Yamaha vega R dijual ke sdr. Juma'atin.
 - 2) Mengambil motor Yamaha Vegar R dijual ke sdr. Juma'atin.
 - 3) Mengambil motor Yamaha Mio GT dijual ke sdr. Juma'atin.
 - 4) Mengambil motor Yamaha Vegra New dijual ke sdr. Juma'atin.
 - 5) Mengambil motor Honda 125 dijual ke sdr. Juma'atin.
 - 6) Mengambil motor Yyamaha Vega warna biru dijual ke sdr. Juma'atin.
 - 7) Mengambil motor Yamaha Vega warna Hitam dijual ke sdr. Juma'atin.
 - 8) Mengambil motor Yamaha Vega warna putih hitam dijual ke sdr. Juma'atin.
 - 9) Mengambil motor Yamaha Vega new warna biru putih dijual ke sdr. Juma'atin.
 - 10) Mengambil motor protolan dijual ke sdr. Juma'atin.
 - 11) Mengambil motor Hona GL warna hitam dijual ke sdr. Juma'atin.
 - Bahwa uang hasil kejahatan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dibagi-bagi oleh saksi kepada Sdr.Holis (DPO) dan para Terdakwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Miras dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan;
 - Bahwa saksi mendapatkan kunci palsu merk TKD dengan cara membeli dari orang tak dikenal yang mangkal dipinggir jalan Raya A.Yani Lumajang sekira bulan April 2018 sekira jam 14.00 WIB seharga Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi saat mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
 - Bahwa saksi mengambil sepeda motor dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan selanjutnya dijual kepada orang lain;
 - Bahwa benar yang saksi ambil adalah sepeda motor Yamaha type 4D7 No.Pol. L-4989-TK tersebut di Cafe "ENJOY" Lumajang;
 - Bahwa saksi merasa bersalah, menyesal dan tidak mengulangi lagi;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



5. Juma'atin Bin Darmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tahap penyidikan di Kepolisian Resort Lumajang;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan di tahap Penyidikan tersebut;
- Bahwa benar saksi telah membeli sepeda motor Yamaha Vega R milik orang lain dari sdr. Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa sdr.Piping (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjual sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira Jam 21.00 WIB di rumah saksi Dusun Krajan Rt.04 Rw.02 Desa Urangganung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor merk Yamaha type 4D7 tahun 2008 warna hitam No.Pol.L-4989-TK seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tanpa disertai STNK dan BPKBnya;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah membeli dari sdr.Piping (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hanya sekali, namun membeli dari orang lain pernah sebanyak 11 kali;
- Bahwa setahu saksi harga pasaran sepeda motor tersebut kira-kira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli sepeda motor untuk dijual protolan/rongsokan;
- Bahwa saksi dengan menjual protolan/rongsokan untung 100% (beli Rp800,000,00 dijual protolan laku Rp1.600.000,00);
- Bahwa kendaraan tersebut saksi bongkar dan siap dijual protolan/rongsokan di toko milik saksi yang berada di pasar loak serangin Lumajang;
- Bahwa saksi berjualan barang rongsokan/protolan bekas onderdil sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah velg depan, 1 (satu) set body, 1 (satu) buah mesin sepeda motor, 1 (satu) buah swim arm, 1 (satu) shock depan, 1 (satu) buah tangki, 1 (satu) buah shock belakang, 1 (satu) buah bagasi, 1 (satu) buah jok, 1 (satu) buah knalpot, 1 (satu) buah ban beserta velg dan tromol depan, 1 (satu) buah master cakram depan beserta handle adalah milik saksi yang dibeli dari sdr.Piping (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);



Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Sanapi Bin Suwono:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor pada hari Jum'at, tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 20.00 WIB di Cafe "ENJOY" jalan Ir.Juanda Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana bersama Terdakwa II. Muhammad Rifal Adifianto, sdr.Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Holis (DPO);
- Bahwa pada waktu mengambil sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa II. Muhammad Rifal Adifianto yang jaga-jaga keadaan/situasi, yang mengambil motor sdr. Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedangkan sdr. Holis (DPO) siap diatas motornya bersama teman yang Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa sepeda motor yang diambil 1` (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tahun 2008 No.Pol.L-4989-TK;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa II. Muh.Rifal, sdr.Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr.Holis (DPO) pergi ke Cafe "ENJOY" di jalan Ir.Juanda Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa II. Muhammad Rifal mengendarai sepeda motor Honda Megapro No.pol.N-4109-UN warna biru hitam milik Terdakwa II. Muhammad Rifal, sdr. Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sendirian mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna putih dan sdr. Holis dan temannya mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna hitam. Kemudian setelah sampai di Cafe "ENJOY" sekira jam 19.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa II. M.Rifal, Sdr.Piping (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Holis (DPO) langsung masuk cafe ENJOY bermain bilyard selama kurang lebih 2 jam, lalu jam 20.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa II. M.Rifal, Sdr.Piping (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Holis (DPO) keluar meninggalkan Cafe "ENJOY" namun sdr. Piping (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berencana mengambil motor Honda GL Max



tetapi Terdakwa melarangnya karena Terdakwa kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut, lalu sdr. Piping (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju ke sepeda motor lain yaitu Yamaha Vega R warna Hitam Nopol.L.4989.TK yang diparkir di pojok Cafe "ENJOY" sementara Terdakwa, Terdakwa II. Muhammad Rifal, Holis (DPO) siap menunggu diatas motornya yang siap melarikan diri. Setelah berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Nopo.L.4989.TK tersebut langsung kabur kearah Desa Boreng, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang.

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman melarikan diri kearah Boreng dengan maksud untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa tujuan ke desa Boreng adalah sdr.Piping (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedangkan Terdakwa, Terdakwa II. Muhammad Rifal dan sdr.Holis (DPO) hanya mengikuti saja, setelah sampai berhenti didepan Balai Desa Boreng dan menunggu di sebuah Gardu, dan sdr. Piping (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi meninggalkan Terdakwa, Terdakwa II. Muhammad Rifal dan Holis (DPO) dengan membawa sepeda motor selang 30 menit sdr. Piping (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diantar orang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion New warna merah, lalu bersama-sama menuju kearah Toga Lumajang jalan Gajah Mada untuk pembagian uang hasil penjualan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak mengulangi perbuatan lagi;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II. Muhammad Rifal, sdr.Holis (DPO), sdr.Piping (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pesta miras dan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, teman sdr.Piping (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu, karena sdr.Piping (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebelum melakukan pembagian uang hasil penjualan sepeda motor menjelaskan lalu terjual Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut sudah Terdakwa pergunkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan sdr.Piping (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa II. Muhammad Rifal dan sdr.Holis (DPO) tidak ada ijin terlebih dahulu dari pemiliknya pada saat mengambil sepeda motor;
- Bahwa sdr Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saat mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci palsu milik sdr.Piping (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sendiri yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu;
- Bahwa saat sdr. Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil sepeda motor tidak ada orang lain yang mengetahuinya;
- Bahwa yang mempunyai ide/niat untuk mengambil sepeda motor adalah sdr.Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sendiri;
- Bahwa kunci palsu tersebut milik sdr. Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Terdakwa II. Muhammad Rifal Adifianto bin Zainul Arifin;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor pada hari Jum'at, tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 20.00 WIB di Cafe "ENJOY" jalan Ir.Juanda Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana bersama Terdakwa I. Sanapi bin Suwono, sdr.Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Holis (DPO);
- Bahwa pada waktu mengambil sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa I.Sanapi bin Suwono yang jaga-jaga dan mengawasi keadaan/situasi, yang mengambil motor sdr.Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedangkan sdr. Holis (DPO) siap diatas motornya bersama teman yang Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa sepeda motor yang diambil berupa 1` (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tahun 2008 No.Pol.L-4989-TK;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa I.Sanapi bin Suwono, sdr.Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr.Holis (DPO) pergi ke Cafe "ENJOY" di jalan Ir.Juanda Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Terdakwa

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan Terdakwa I.Sanapi bin Suwono mengendarai sepeda motor Honda Megapro No.pol.N-4109-UN warna biru hitam milik Terdakwa sendiri, sdr.Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sendirian mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna putih dan sdr. Holis (DPO) dan temannya mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna hitam. Kemudian setelah sampai di Cafe "ENJOY" sekira jam 19.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa I.Sanapi bin Suwono, sdr.Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Holis (DPO) langsung masuk cafe ENJOY bermain bilyard selama kurang lebih 2 jam, lalu jam 20.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa I. Sanapi bin Suwono, sdr.Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr.Holis (DPO) keluar meninggalkan Cafe "ENJOY namun sdr.Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berencana mengambil motor Honda GL Max tetapi Terdakwa I.Sanapi Bin Suwono melarangnya karena Terdakwa I.Sanapi Bin Suwono kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut, lalu sdr.Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju ke sepeda motor lain yaitu Yamaha Vega R warna Hitam Nopol.L.4989.TK yang diparkir di pojok Cafe "ENJOY" sementara Terdakwa, Terdakwa I.Sanapi bin Suwono, Holis (DPO) siap menunggu diatas motornya yang siap melarikan diri. Setelah berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Nopo.L.4989.TK tersebut langsung kabur kearah Desa Boreng, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman melarikan diri kearah desa Boreng dengan maksud untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa memiliki tujuan ke desa Boreng adalah sdr.Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedangkan Terdakwa, Terdakwa I.Sanapi bin Suwono dan sdr.Holis (DPO) hanya mengikuti saja, setelah sampai berhenti didepan Balai Desa Boreng dan menunggu di sebuah Gardu, dan sdr.Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi meninggalkan Terdakwa, Terdakwa I. Sanapi dan Holis (DPO) dengan membawa sepeda motor selang 30 menit sdr.Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diantar orang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion New warna merah, lalu bersama-sama menuju kearah

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Toga Lumajang jalan Gajah Mada untuk pembagian uang hasil penjualan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak mengulangi perbuatan lagi;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I. Sanapi bin suwono, sdr.Holis (DPO), sdr.Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pesta miras dan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan.
- Bahwa Terdakwa tahu, karena sdr.Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebelum melakukan pembagian uang hasil penjualan sepeda motor menjelaskan lalu terjual Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut sudah Terdakwa pergunkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan sdr.Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa I. Sanapi bin suwono dan sdr.Holis (DPO) tidak ada ijin terlebih dahulu dari pemiliknya pada saat mengambil sepeda motor;
- Bahwa sdr.Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saat mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci palsu milik sdr.Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sendiri yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu;
- Bahwa saat sdr.Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil sepeda motor tidak ada orang lain yang mengetahuinya;
- Bahwa yang mempunyai ide/niat untuk mengambil sepeda motor adalah sdr.Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sendiri;
- Bahwa benar, kunci palsu tersebut milik sdr.Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya masing-masing (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Mega Pro, Nopol : N-4109-UN, warna biru-hitam, Tahun 2015, Noka : MH1KC611XEK022524, Nosin : KC61E1022354;
- 2) 1 (satu) botol bir "BINTANG";
- 3) 1 (satu) botol Vodka "ICELAND";
- 4) Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti berupa photo yang diperlihatkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi Muhamad Sholehudin bersama teman-temannya datang ke cafe "ENJOY" Jl.Ir.Juanda No.78 Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 19.00 WIB untuk bermain bilyard dan memarkirkan sepeda motor merk Yamaha Type 4D7 No.pol.L-4989-TK tahun 2008 warna hitam miliknya didepan cafe tersebut dan ketika akan pulang jam 19.30 WIB sepeda motor milik saksi Muhamad Sholehudin sudah tidak ada diparkiran cafe "ENJOY";
- 2) Bahwa Terdakwa I. Sanapi bin Suwono dan Terdakwa II. Muhammad Rifal Adifianto bin Zainul Arifin bertugas mengawasi lokasi sekitar sedangkan Sdr.Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang melakukan pencurian bersama Sdr.Holis (DPO);
- 3) Bahwa saksi Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira jam 18.00 WIB saksi Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan para Terdakwa dan sdr. Holis (DPO) untuk bermain bilyard di Cafe "ENJOY" dengan mengendarai sepeda motor Honda Megapro No.Pol.N-4109-UN warna Biru hitam milik Terdakwa M.Rifal dan saksi Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengendarai Honda Beat sendirian, sedangkan sdr. Holis (DPO) dan temannya mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna hitam. Selanjutnya sesampainya di Cafe Bilyard saksi Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama para Terdakwa dan sdr. Holis (DPO) langsung bermain bilyard kurang lebih

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Lmj



selama 2 jam, pada pukul 20.00 WIB saksi Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar meninggalkan Cafe "ENJOY" saat itu saksi Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berniat untuk mengambil motor, ketika mau ambil motor GL Max, namun dilarang Terdakwa I. Sanapi karena kenal dengan pemilik motor tersebut, akhirnya saksi Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil motor lainnya yaitu Yamaha Vega R warna Hitam No.Pol.L-4989-TK yang diparkir depan Cafe "ENJOY" sedangkan para Terdakwa dan Sdr.Holis (DPO) juga temannya menunggu saksi Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sampai berhasil mengambil motor tersebut. Setelah berhasil mengambil motor dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan alat kunci palsu merk "TKD" warna hitam lalu membawa kabur motor tersebut, sedangkan motor saksi Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dikendarai Terdakwa I. Sanapi bin Suwono, Terdakwa II. Muhammad Rifal Adifianto bin Zainul Arifin mengendarai Megapro miliknya sendiri, dan sdr. Holis (DPO) dan temannya mengendarai Yamaha MIO kabur kearah Desa Boreng, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;

- 4) Bahwa yang menjual sepeda motor yamaha Vega R No.Pol L-4989-TK hasil curian adalah saksi Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sendiri dan dijual kepada sdr. Juma'atin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hari Jum'at, tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 21.00 WIB di rumah sdr. Juma'atin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Dusun Krajan Rt.04 Rw.02 Desa Uranggantung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 5) Bahwa uang hasil kejahatan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dibagi-bagi oleh saksi Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada Sdr.Holis (DPO) dan para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) botol bir "BINTANG" dan 1 (satu) botol Vodka "ICELAND" sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan;



- 6) Bahwa kendaraan tersebut saksi Juma'atin Bin Darmo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dibongkar dan siap dijual protolan/rongsokan di toko milik saksi yang berada di pasar loak serangin Lumajang;
- 7) Bahwa barang bukti yang telah diprotoli oleh saksi Juma'atin Bin Darmo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjadi bagian-bagian berupa 1 (satu) buah velg depan, 1 (satu) set body, 1 (satu) buah mesin sepeda motor, 1 (satu) buah swim arm, 1 (satu) shock depan, 1 (satu) buah tangki, 1 (satu) buah shock belakang, 1 (satu) buah bagasi, 1 (satu) buah jok, 1 (satu) buah knalpot, 1 (satu) buah ban beserta velg dan tromol depan, 1 (satu) buah master cakram depan beserta handle;
- 8) Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban Muhamad Sholehudin mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Sanapi bin Suwono dan Terdakwa II. Muhammad Rifal Adifianto bin Zainul Arifin dipersidangan mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan dan pengakuan Terdakwa I. Sanapi bin Suwono dan Terdakwa II. Muhammad Rifal Adifianto bin Zainul Arifin, telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa para Terdakwa adalah merupakan subyek hukum dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 Barang Siapa menurut hukum telah terpenuhi, adapun apakah para Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasanya segala sesuatu yang berwujud serta mempunyai nilai ekonomis, sedangkan sebagian atau seluruhnya barang – barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa, memiliki atau menguasai ini jika dihubungkan dengan unsur maksud (*opzet*) yang didahului, maka berarti bahwa *opzet* itu harus ditunjukkan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai barang yang diambilnya, baik untuk diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dengan mendengarkan keterangan para Saksi dan pengakuan para Terdakwa, dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, bahwa Terdakwa I. Sanapi bin Suwono dan Terdakwa II. Muhammad Rifal Adifianto bin Zainul Arifin bersama Sdr.Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr.Holis (DPO) telah mengambil barang milik saksi korban Muhamad



Sholehudin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Warna Hitam No.Pol. L-4989-TK tanpa ijin dari pemiliknya tersebut yang mempunyai nilai ekonomis dan menguntungkan bagi diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pada unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah melanggar hak orang lain yang sebenarnya mempunyai hak, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan pengakuan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, bahwa Terdakwa I. Sanapi bin Suwono dan Terdakwa II. Muhammad Rifal Adifianto bin Zainul Arifin bersama Sdr.Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr.Holis (DPO) telah mengambil barang milik saksi korban Muhamad Sholehudin tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Warna Hitam No.Pol. L-4989-TK yang dilakukan pada hari Jum’at tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 21.00 WIB di cafe “ENJOY” Jl.Ir.Juanda No.78 Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pada unsur Ad.3 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah dilakukan dua orang atau lebih harus bertindak bersama-sama secara aktif dan ada satu saling pengertian dan kerja sama dalam melakukan tindak pidana, bahwa Terdakwa I. Sanapi bin Suwono dan Terdakwa II. Muhammad Rifal Adifianto bin Zainul Arifin bertugas mengawasi lokasi sekitar sedangkan Sdr.Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang melakukan pencurian bersama Sdr.Holis (DPO) untuk mengambil barang milik saksi korban Muhamad Sholehudin tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Warna Hitam No.Pol. L-4989-TK yang dilakukan pada hari Jum’at tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 21.00 WIB di cafe “ENJOY” Jl.Ir.Juanda No.78 Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang dan hasil curian tersebut oleh Sdr.Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Holis (DPO) pergi ke desa Boreng untuk dijual kepada saksi Juma’atin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu hasilnya dibagi kepada Terdakwa I. Sanapi bin Suwono dan Terdakwa II. Muhammad Rifal Adifianto bin Zainul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin masing-masing mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli 1 (satu) botol bir “BINTANG” dan 1 (satu) botol Vodka “ICELAND”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pada unsur Ad.4 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa unsur pasal diatas bersifat alternatif atau pilihan sehingga cukup salah satu perbuatan yang dilakukan maka unsur ini dapat terpenuhi dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan awal kejadiannya saksi Muhamad Sholehudin bersama teman-temannya datang ke cafe “ENJOY” Jl.Ir.Juanda No.78 Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang pada hari Jum’at tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 19.00 WIB untuk bermain bilyard dan memarkirkan sepeda motor merk Yamaha Type 4D7 No.pol.L-4989-TK tahun 2008 warna hitam miliknya didepan cafe tersebut dan ketika akan pulang jam 19.30 WIB sepeda motor milik saksi Muhamad Sholehudin sudah tidak ada diparkiran cafe “ENJOY” atas kejadian tersebut saksi Muhamad Sholehudin mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Saksi Muhamad Sholehudin mengetahui kehilangan sepeda motornya setelah melihat dari rekaman CCTV cafe “ENJOY” dan yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah Sdr.Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira jam 18.00 WIB saksi Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan para Terdakwa dan sdr. Holis (DPO) untuk bermain bilyard di Cafe “ENJOY” dengan mengendarai sepeda motor Honda Megapro No.Pol.N-4109-UN warna Biru hitam milik Terdakwa M.Rifal dan saksi Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengendarai Honda Beat sendirian, sedangkan sdr. Holis (DPO) dan temannya mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna hitam. Selanjutnya sesampainya di Cafe Bilyard saksi Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama para Terdakwa dan sdr. Holis (DPO) langsung bermain bilyard kurang lebih selama 2 jam, pada pukul 20.00 WIB saksi Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar meninggalkan Cafe “ENJOY”

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berniat untuk mengambil motor, ketika mau ambil motor GL Max, namun dilarang Terdakwa I. Sanapi karena kenal dengan pemilik motor tersebut, akhirnya saksi Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil motor lainnya yaitu Yamaha Vega R warna Hitam No.Pol.L-4989-TK yang diparkir depan Cafe "ENJOY" sedangkan para Terdakwa dan Sdr.Holis (DPO) juga temannya menunggu saksi Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sampai berhasil mengambil motor tersebut. Setelah berhasil mengambil motor dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan alat kunci palsu merk "TKD" warna hitam lalu membawa kabur motor tersebut, sedangkan motor saksi Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dikendarai Terdakwa I. Sanapi bin Suwono, Terdakwa II. Muhammad Rifal Adifianto bin Zainul Arifin mengendarai Megapro miliknya sendiri, dan sdr. Holis (DPO) dan temannya mengendarai Yamaha MIO kabur kearah Desa Boreng, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa yang menjual sepeda motor yamaha Vega R No.Pol L-4989-TK hasil curian saksi Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sendiri dan dijual kepada sdr. Juma'atin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hari Jum'at, tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 21.00 WIB dirumah sdr. Juma'atin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Dusun Krajan Rt.04 Rw.02 Desa Uranggantung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu uang hasil kejahatan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dibagi-bagi oleh saksi Piping Sendi Widodo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada Sdr.Holis (DPO) dan para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) botol bir "BINTANG" dan 1 (satu) botol Vodka "ICELAND" sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diprotoli oleh saksi Juma'atin Bin Darmo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjadi bagian-bagian berupa 1 (satu) buah velg depan, 1 (satu) set body, 1 (satu) buah mesin sepeda motor, 1 (satu) buah swim arm, 1 (satu) shock depan, 1 (satu) buah tangki, 1 (satu) buah shock belakang, 1 (satu) buah bagasi, 1 (satu) buah jok, 1 (satu) buah knalpot, 1 (satu) buah ban beserta velg dan tromol depan, 1 (satu) buah master cakram depan beserta handle;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pada unsur Ad.5 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Mega Pro, Nopol : N-4109-UN, warna biru-hitam, Tahun 2015, Noka : MH1KC611XEK022524, Nosin : KC61E1022354 yang telah disita dari Terdakwa II. Muhammad Rifal Adifianto bin Zainul Arifin, maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol bir "BINTANG" dan 1 (satu) botol Vodka "ICELAND", merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah pula merugikan Saksi korban Muhamad Sholehudin;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses dipersidangan;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa yaitu bertujuan mendidik kepada diri para Terdakwa agar menjadi warga masyarakat yang baik dan patuh pada hukum disamping itu juga agar para Terdakwa menjadi jera atas perbuatannya serta tidak diulangi lagi perbuatan tersebut;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sanapi bin Suwono dan Terdakwa II. Muhammad Rifal Adifianto bin Zainul Arifin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Sanapi bin Suwono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) Bulan serta kepada Terdakwa II. Muhammad Rifal Adifianto bin Zainul Arifin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Mega Pro, Nopol : N-4109-UN, warna biru-hitam, Tahun 2015, Noka : MH1KC611XEK022524, Nosin : KC61E1022354;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II. Muhammad Rifal Adifianto bin Zainul Arifin;

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) botol bir “BINTANG”;
- 1 (satu) botol Vodka “ICELAND”;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018, oleh Aris Dwihartoyo, S.H sebagai Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H., M.H dan A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Arya Susetia, S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Bambang Heru, S.H Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otto Edwin, S.H., M.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru Arya Susetia, S.H, M.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Lmj